

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 103/PL.03.7-Kpt/61/Prov/VII/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

KPU Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143); Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/61/Prov/II/2018; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 21/PL.03.3-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018; Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor: 22/PL.03.3-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 96/PL.03.6-Kpt/61/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 103/PL.03.7-Kpt/61/Prov/VII/2018 diatur tentang:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, Nomor Urut 3 (tiga), Sdr. H. Sutarmidji, S.H., M.Hum dan Sdr. Drs. H. Ria Norsan, M.M., M., M.H dengan perolehan suara sebanyak 1.334.512 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Belas) suara atau 51,55 % (Lima Puluh Satu Koma Lima Puluh Lima persen) dari total suara sah.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Terpilih Periode 2018-2023.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Juli 2018.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 103/PL.03.7-Kpt/61/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.